

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pertambangan Emas yang secara Geografis terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Belum adanya kejelasan serta implementasi kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah terkait penyelesaian konflik Wilayah Pertambangan Rakyat. Pemrintah daerah Kabupaten Pohuwato sebenarnya sudah melakukan beberapa tahapan awal dan juga sudah menjajikan WPR untuk masyarakat penambang, akan tetapi minimnya SDM, tidak optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah, serta adanya kekuatan modal besar dari luar pemerintahan yang terkesan mengintervensi beberapa oknum pemerintah daerah sehingga membuat hal ini terkesan lamban prosesnya dan hingga saat ini pun tidak ada kepastian hukum dari pemerintah daerah mengenai nasib pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato.

Hal ini pun membuat kondisi masyarakat khususnya para penambang lokal mulai terancam tempat pencahariannya, sebab kehadiran dua Perusahaan asing ditakutkan akan mengambil alih semua wilayah pertambangan yang sudah ratusan tahun dikerjakan secara tradisional oleh para penambang lokal tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, kehadiran perusahaan asing untuk mengeksploitasi tambang emas tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan, sebab perusahaan akan menggunakan cara modern dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang limbahnya akan menjadi malapetaka bagi sebagian besar masyarakat pohuwato dan seluruh biota

yang hidup diperairan bagi sungai dan laut, sebab limbah perusahaan akan dibuang kesungai.

Ketika wilayah pertambangan rakyat tidak ditetapkan atau dilegalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, maka perusahaan yang akan mendapat izin produksi bisa saja akan menggusur seluruh penambang lokal yang ada di areal pertambangan emas dan hal ini tentu akan menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat dan pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak terkait, yang nantinya akan berakibat pada pecah belahnya rasa persatuan dan kesatuan, yang kita semua tidak ingin hal itu terjadi.

5.2 Saran

Untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Pohuwato, terutama para penambang lokal yang sudah lama bermata pencaharian sebagai penambang emas serta sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Daerah untuk melegalkan Wilayah Pertambangan Rakyat, berdasarkan Undang-undang tentang pemerintah daerah dan Undang-undang pertambangan No 4 Tahun 2009 tentang minerba. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato harus melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus menjalankan fungsi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang otonomi daerah secara baik, benar dan transparan dengan tidak mencampur adukan tugas pemerintahan dan kepentingan politik.

2. Mengelola Sumber daya Alam milik daerah (wilayah pertambangan rakyat), memperjuangkan amanah dan hak Masyarakat penambang lokal, dengan melakukan koordinasi yang optimal antar pemerintah daerah serta turun langsung ke wilayah pertambangan rakyat untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
3. Berikan kepercayaan kepada penambang lokal dengan cara memberikan pelegalan berupa izin secara tertulis kepada penambang emas, melalui prosedur perundang-undangan serta sesegera mungkin menetapkan wilayah pertambangan rakyat agar tidak terjadi polemik berkepanjangan dimasa kini dan masa yang akan datang.
4. Jika kehadiran perusahaan tambang asing di wilayah Kabupaten Pohuwato hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan serta memecah belah persatuan dan kesatuan antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah maka berupayalah untuk menolak perusahaan tersebut.
5. Menjadikan Hukum sebagai panglima, pemerintah daerah jangan sampai menjadi pelayan bagi para investor asing yang rakus serta jangan biarkan masyarakat Pohuwato (penambang emas lokal) menjadi budak di daerah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwin bangga, 2012. “ *Skripsi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penambang Emas Di Era Otonomi Daerah* ” (*suatu tinjauan di kabupaten pohuwato*)
- BERITALINGKUNGAN.COM. 3 March 2012
- Final Report Kajian Kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Dinas Pertambangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2013.
- Fitriansyah, Cory Dzikri, 2013. *Peran Pemerintah daerah dalam penyediaan jalur pedestrian dan fasilitas pendukungnya di kota serang. Skripsi*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tritayasa.
- Hertanto, Sandi. (2013). *Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan pertambangan di kabupaten jepara*, Jurnal. Vol.2, Desember 2013:103-114. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). *Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Indonesia*. 2006
- Lutfiah, Hanim, (2009). *Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah Daerah dalam pelayanan public di era otonomi daerah*. Skripsi: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Novri Susan, 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Satori, Djama’an. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: ALFABETA
- Sari, Ace Lingga, 2013, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Lingga) Naskah Publikasi*. skripsi: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2013

Suripto, Chabib Soleh. (2011). *Menilai Kinerja pemerintahan daerah*, Bandung: FOKUSMEDIA

Sugiyono, (2007), *Memahami penelitian kualitatif*; Bandung: Alfabeta

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transfaransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Penerbit alfabeta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ndraha, Talizihudu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). *Freeport* 2006

Situs online : <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2013/12/memahami-konsep-koordinasi-dalam.html> . di upload 12 juli 2015.